



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ilham Bin Ahmad Yani;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning Rt 06 Kel urahan Puncak
Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ilham Bin Ahmad Yani ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Ilham Bin Ahmad Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin AHMAD YANI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin AHMAD YANI dengan pidana 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda varioBG 8360 ADX
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario BG 8360 ADXDikembalikan kepada saksi Nelly ma yang sari.
4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin AHMAD YANI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Kemuning, Rt. 06, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuklinggau Utara, Kota. Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari saksi Tara Putri Amelia als Tara Binti Rudi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BG 8360 ADX milik saksi Nelly Mayang Sari baru pulang dari berbelanja di pasar sesampainnya di pinggir jalan didepan rumah yang terletak di Jln. Kemuning, Rt. 06, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuklinggau Utara, Kota. Lubuklinggau tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Ilham mendekati saksi Tara Putri Amelia dan saat itu sambil mendekat terdakwa Muhammad Ilham berkata kepada saksi Tara Putri Amelia, "Pinjam sebentar" lalu saksi Tara Putri Amelia langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa Muhammad Ilham langsung menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sampai dengan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa Muhammad Ilham kepada saksi Nelly Mayang Sari selaku pemilik sepeda motor tersebut hingga akhirnya saksi Nelly Mayang Sari melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ilham kepada pihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ilham, Saksi Nelly Mayang Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nelly Mayang Sari Binti Zariat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Saksi Rt.06 Kelurahan Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pelakunya Ilham Bin Ahmad Yani Alias Ete;
- Bahwa yang diambil sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi BG 6380 ADX dan sepeda motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor saksi meminjam sepeda motor Saksi dengan ayuk Saksi yang bernama Nella dengan kata-kata "Minjam Motor, Dulu" dan setelah dibawa oleh Terdakwa sampai sekarang motor tersebut belum kembali;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan/penipuan awalnya sepeda motor tersebut dipakai oleh Tara (keponakan Saksi) setelah keponakan Saksi turun dari sepeda motor kemudian terdakwa Ilham tersebut menyambut sepeda motor tersebut dan oleh istri Terdakwa Ilham yang bernama Nella mengatakan "Nak Kemanu Yang" dan dijawab "Pinjam sebentar yang" selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sendirian dan sepeda motor tersebut tidak kembali sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kedaerah Kepala Curup untuk digadaikan;
- Bahwa uang yang didapat dari gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk beli narkoba dan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya milik kakak Saksi yang bernama Siti Sarah, kemudian dikarenakan kakak Saksi Siti Sarah tidak bisa membayar cicilan kredit tersebut akhirnya diambil oleh saudara Saksi yang bernama Nela untuk meneruskan kredit dikarenakan Nela mendapat musibah dan tidak bisa membayar/meneruskan kredit sepeda motor tersebut akhirnya Saksi yang meneruskan kredit sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa saksi adalah adik dari Nela yang merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa Nela dan Terdakwa menikah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan saksi dan Nela saat ini masih baik;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi adalah Nela / Istri dari Terdakwa;'
- Bahwa benar saksi pernah melihat langsung terdakwa bermain judi;
- Bahwa benar sepeda motor sudah ditebus dan dikembalikan namun dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa selama ini bekerja bukannya tidak bekerja, bahwa sepeda motor itu ada hak Terdakwa juga karena Terdakwa ada serahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Siti Sarah dan Terdakwa ada meneruskan kredit sepeda motor tersebut tapi tidak full;

Terhadap pendapat/bantahan dari Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Tara Putri Amelia Alias Tara Binti Rudi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Nelly Mayang Sari di Jalan Puncak Kemuning di Rt.06 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara dimana saat Anak sepulang dari pasar Lubuklinggau habis berbelanja dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik saksi Nelly dan ketika akan memasukkan sepeda motor ke halaman rumah tiba-tiba ditengah jalan sepeda motor tersebut diambil alih oleh terdakwa terdakwa Muhammad Ilham Bin Ahmad Yani dengan kata-kata "Pinjam Sebentar" selanjutnya sepeda motor langsung dikuasai oleh terdakwa Muhammad Ilham kemudian Anak membawa barang belanja yang tergantung disepeda motor selanjutnya Anak lihat terdakwa Muhammad Ilham sangat terburu-buru mebawa sepeda motor tersebut kemudian Anak masuk kedalam rumah selang beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa Muhammad Ilham kepada saksi Nelly dan karena terdakwa Muhammad Ilham tersebut tidak



mengembalikan sepeda motor kemudian saya saksi Nelly melaporkan terdakwa Muhammad Ilham ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa Muhammad Ilham dengan saksi Nelly tersebut adalah kakak ipar yang mana ayuk kandung Nelly yang bernama Nella Puspita Sari tersebut adalah istri dari Terdakwa Muhammad Ilham;

- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah pinjam motor dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Nella Puspita Sari Binti Zariat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Saksi Rt.06 Kelurahan Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau dan pelakunya Ilham Bin Ahmad Yani Alias Ete;

- Bahwa yang diambil sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi BG 6380 ADX;

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik adik Saksi yang bernama Nelly;

- Bahwa yang lapor kepolisi adalah saksi Nelly;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama siapa kakak ipar (istri dari kakak) Saksi yang bernama Siti Sarah;

- Bahwa asal usul kepemilikan dari sepeda motor vario tersebut awalnya milik dari Kaka Saksi yang bernama Siti Sarah membeli sepeda motor Vario secara kredit, karena kakak Saksi tidak sanggup membayar kredit sepeda motor tersebut maka Saksi disuruh meneruskannya dikarenakan Saksi tidak mempunyai sepeda motor kemudian Saksi teruskan, lalu Saksi bayarkan kepada kakak Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil pinjam di bank dengan jaminan surat tanah milik Saksi. Selanjutnya Saksi mendapat musibah yaitu Saksi mengalami kecelakaan yang membuat Saksi tidak dapat bekerja lagi kemudian sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada adik Saksi Nelly untuk melanjutkan kreditnya yang sisa 10 (sepuluh) bulan lagi;



- Bahwa pada saat sdra.Siti Sarah meminta saksi untuk meneruskan kredit sepeda motor tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis hanya secara lisan saja;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat ini masih kredit sisa 3 (tiga) bulan lagi;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa ada cerita kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik Nelly;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut awalnya terdakwa tegak didepan rumah selanjutnya datanglah Tara yang akan memarkirkan sepeda motor Honda Vario tersebut selanjutnya terdakwa mendekati Tara kemudian terdakwa langsung menyambukt sepeda motor tersebut dan saat itu Saksi melihatnya kemudian Saksi tegur "Nak Kemanu" dan dijawab oleh terdakwa "Minjem Dulu Bentar" selanjutnya terdakwa Saksi lihat langsung kabur melarikan diri dan seteah ditunggu-tunggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban dan kemudian korban menghubungi Terdakwa tidak bisa dan selalu menghindar kemudian korban melaporkan terdakwa Muhammad Ilham tersebut ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Setelah 3 (tiga) hari kejadian membawa kabur sepeda motor korban Nelly, terdakwa pulang dan masuk dari pintu belakang dan Saksi tidak ada menegur atau mengajak bicara terdakwa dan terdakwa ada mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah digadaikannya;
- Bahwa tidak hanya sekali ini terdakwa menggadaikan motor atau barang lainnya tanpa seijin yang punya, namun sebelumnya terdakwa ada juga menggadaikan sepeda motor Mio milik Nelly dan handphone milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan dari gadai sepeda motor tersebut untuk pakai narkoba dan judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa pada saat digadaikan oleh Terdakwa status sepeda motor Honda Vario tersebut milik korban Nelly;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut saksi serahkan kepada korban Nelly untuk melanjutkan kreditnya dikarena untuk ganti sepeda motor Mio milik korban Nelly yang sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut belum lunas masih tinggal 3 (tiga) kali cicilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sepeda motor masih melalui kakak Saksi Siti Sarah;
- Bahwa terdakwa tidak ada keinginan untuk ganti rugi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa setelah adanya laporan polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan di Desa Kepala Curup;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut setelah dikembalikan oleh Terdakwa dalam keadaan rusak bagian remnya;
- Bahwa Saksi sudah lama memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengetahui mengenai sepeda motor yang remnya telah dirusak;

Terhadap pendapat/bantahan dari Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi Nelly Rt.06 Kelurahan Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa membawa Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BG 6030 ADX dari rumah korban;
- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Tara yang mana ketika Tara turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sambut dan Terdakwa bawa pergi kemudian di tegur oleh istri Terdakwa yang bernama Nella dengan mengatakan "Woi Nak Kemano Yah" dan Terdakwa jawab "Keluar Dulu" selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Kepala Curup;
- Bahwa kronologis terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari istri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang bernama Nella Puspita Sari, selanjutnya Terdakwa mengatakn "Nak Kemanu" dan Terdakwa menjawab "Pergi Dulu", selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kelurahan Batu Urip dan ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya rekan rekan Terdakwa tersebut meminta diantar kepasar Lubuklinggau dan setelah Terdakwa mengantar ke pasar Lubuklinggau kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kepala Curup dirumah sdra.Aldi dan ketika akan pulang Terdakwa bertemu dengan sdra.Darwin Als Win yang mana sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dipinjam oleh sdra.Darwin dengan mengatakan "Pinjam Dulu" setelah Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada sdr.Darwin selanjutnya Terdakwa tunggu-tunggu tidak dikembalikan oleh sdra.Darwin kemudian Terdakwa mencari sdra.Darwin dan tidak bertemu selanjutnya Terdakwa mencari informasi sepeda tersebut dan mendapatkan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada sdra.Zi, kemudian Terdakwa pulang ke Lubuklinggau dan meminjam uang kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk menebus seoeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Darwin sehingga Terdakwa menunggu sdr.Darwin untuk mengembalikan sepeda motor dan Terdakwa menunggu sampai 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang hasil gadai sepeda motor tersebut karena yang menggadaikan sdra.Darwin;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pengroyokan dan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928 atas nama Siti Sarah Rizka Meiliza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi Nelly Mayang Sari Rt.06 Kelurahan Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928 milik Saksi Nelly Mayang Sari;
- Bahwa berawal dari saksi Tara Putri Amelia als Tara Binti Rudi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BG 8360 ADX milik saksi Nelly Mayang Sari baru pulang dari berbelanja di pasar sesampainnya di pinggir jalan didepan rumah yang terletak di Jln. Kemuning, Rt. 06, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuklinggau Utara, Kota. Lubuklinggau tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Ilham mendekati saksi Tara Putri Amelia dan saat itu sambil mendekat terdakwa Muhammad Ilham berkata kepada saksi Tara Putri Amelia, "Pinjam sebentar" lalu saksi Tara Putri Amelia langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa Muhammad Ilham langsung menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sampai dengan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa Muhammad Ilham kepada saksi Nelly Mayang Sari selaku pemilik sepeda motor tersebut hingga akhirnya saksi Nelly Mayang Sari melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ilham kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Nelly Mayang Sari dengan cara meminjamnya melalui saksi Tara Putri Amelia dan membawa dari rumah dengan tujuan pergi sebentar ke rumah temannya di Kota Lubuklinggau namun sepeda motor tersebut digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama Darwin kepada seseorang di daerah Kepala Curup tanpa izin dari Saksi Nelly Mayang Sari;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nelly Mayang Sari tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi slot, dan sepeda motor milik Saksi Nelly Mayang Sari yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut sudah ditebus atau diambil kembali oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, serta sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggelapkan sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio Saksi Nelly Mayang Sari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggelapkan sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Nelly Mayang Sari;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, yang dikembalikan oleh Terdakwa dalam keadaan rusak bagian remnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Ahmad Yani** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku yang melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi Nelly Mayang Sari Rt.06 Kelurahan Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928 milik Saksi Nelly Mayang Sari;

Menimbang, bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nelly Mayang Sari tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi slot, dan sepeda motor milik Saksi Nelly Mayang Sari yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut sudah ditebus atau diambil kembali oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, serta sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggelapkan sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio Saksi Nelly Mayang Sari;

Menimbang, bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, yang dikembalikan oleh Terdakwa dalam keadaan rusak bagian remnya



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat /tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah saksi Nelly Mayang Sari Rt.06 Kelurahan Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928 milik Saksi Nelly Mayang Sari, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah dengan tujuan pergi sebentar ke rumah temannya di kota Lubuklinggau namun sepeda motor tersebut digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama Darwin kepada seseorang di daerah Kepala Curup tanpa izin dari Saksi Nelly Mayang Sari dan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nelly Mayang Sari tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi slot;

Menimbang, Bahwa berawal dari saksi Tara Putri Amelia als Tara Binti Rudi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BG 8360 ADX milik saksi Nelly Mayang Sari baru pulang dari berbelanja di pasar sesampainnya di pinggir jalan didepan rumah yang terletak di Jln. Kemuning, Rt. 06, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuklinggau Utara, Kota. Lubuklinggau tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Ilham mendekati saksi Tara Putri Amelia dan saat itu sambil mendekat terdakwa Muhammad Ilham berkata kepada saksi Tara Putri Amelia, “Pinjam sebentar” lalu saksi Tara Putri Amelia langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa Muhammad Ilham langsung menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sampai dengan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa Muhammad Ilham kepada saksi Nelly Mayang Sari selaku pemilik sepeda motor tersebut hingga akhirnya saksi Nelly Mayang Sari melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ilham kepada pihak yang berwajib;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928 atas nama Siti Sarah Rizka Meiliza., yang telah disita dan merupakan milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Nelly Mayang Sari Binti Zariat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pengroyokan dan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah menebus sepeda motor tersebut dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Ahmad Yani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 6380 ADX, Nomor Rangka: MH1JM5124NK018853, Nomor Mesin: JM51E-2016928 atas nama Siti Sarah Rizka Meiliza.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nelly Mayang Sari Binti Zariat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Imam Hidayat, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Llg